



Penerapan Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana

Abdul Hayy Nasution^{1*}, Nyak Amini¹

¹ Faculty of Law, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

* Corresponding author's email: hayy7574@gmail.com

Article History:

Received: June 30, 2026

Revised: July 11, 2026

Accepted: July 31, 2026

Keywords:

Customary Law (Living Law), Restorative Justice, Legal Certainty

Abstract: This study examines the provisions governing restorative justice within Indigenous customary communities, where the living law recognized and practiced by such communities is regulated under Article 2 paragraphs (1) and (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP). The provisions concerning restorative justice in criminal proceedings are further regulated under Articles 79–88 of Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study seeks to address the following research questions: (1) how are the provisions for the application of restorative justice to customary criminal offenses regulated under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code, and (2) how is the implementation of restorative justice for customary criminal offenses carried out under the same law. This research employs a normative legal research method, which is appropriate because the study focuses on examining statutory regulations and legal principles. The objectives of this study are to analyze the legal provisions governing the application of restorative justice to customary criminal offenses under Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code and to examine its implementation within the Indonesian criminal justice system.

Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Nasution, A. H., & Amini, N. (2026). Penerapan Restoratif Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(7), 3610–3625. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i7.6870>

PENDAHULUAN

Hukum adat mulai diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial Belanda dan sejajar kedudukannya dengan Hukum Eropa atau Hukum Barat melalui Pasal 131 ayat (6) *Indische Stsrsregeling* (IS). Melalui Pasal ini pula, Hukum Adat dinyatakan sebagai sumber hukum positif bagi bangsa Indonesia. Akibat dari hal tersebut, muncul dua sistem hukum yang berlaku yakni Hukum Barat dan Hukum Adat. Adapun Hukum Barat berlaku bagi Bangsa Eropa, dan Hukum Adat berlaku bagi Bumiputera dan Timur Asing.

Ditinjau dari definisi yang dicetuskan oleh **C. Van Vollenhoven**, ia berpendapat bahwa Hukum Adat merupakan kesatuan kaidah dalam bertingkah laku yang diberlakukan bagi orang Indonesia asli. Hukum adat memiliki daya paksa serta bentuknya tidak terkodifikasi. Merujuk pada definisi diatas, dapat digarisbawahi tiga hal, yakni mengenai aturan tingkah laku, berlaku bagi Bangsa Indonesia, serta Timur Asing.

Dikaji secara lebih jauh lagi, Hukum adat adalah hukum yang sumbernya berasal dari kaidah maupun norma yang berkembang di masyarakat dalam kesehariannya yang kemudian hadir sebagai kebudayaan Bangsa Indonesia. Sehingga dalam hal ini, Hukum Adat merupakan hukum yang murni dimiliki oleh temurun yang tergambar dari kebiasaan

dalam kehidupan masyarakat. Hukum Adat juga dinilai oleh ukuran rasa keadilan dan nalar mereka. Jika merujuk pada pendapat **Von Savigny**, hukum merupakan representasi dari jiwa masyarakat. Maka khususnya di Indonesia sendiri, Hukum Adatlah yang tepat untuk mewakili ungkapan **Von Savigny** tersebut. (Nabilah, 2022)

Hukum adat diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Syarat utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut masih hidup, sesuai perkembangan zaman, dan prinsip NKRI, yang diatur lebih lanjut melalui Undang-undang.

Bunyi pasal 18 B ayat (2) UUD 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pada hakikatnya negara berkewajiban melindungi Masyarakat Hukum Adat serta eksistensi hukum yang berkembang dalam masyarakat (*Living Law*) dan secara bersamaan harus melindungi kepentingan hukum positif di Indonesia. Pemerintah dalam menyikapi hal tersebut, merancang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang dimana saat ini sudah di sahkan, yang didalamnya juga mengakomodir kepentingan pidana adat di Indonesia sebagai bentuk dekolonisasi produk hukum belanda sehingga jiwa bangsa terinternalisasi dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP baru, *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.”* Kemudian Pasal 2 ayat (2) *“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”* Ketentuan Pasal *a quo* merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam upaya melindungi hukum pidana adat di Indonesia. Oleh karenanya keadaan seperti ini tidak mengesampingkan asas legalitas serta perturan dalam KUHP baru.

KUHP baru memiliki klausul yang memberikan ruang bagi hukum adat untuk diatur baik secara tidak tertulis maupun tertulis sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru, Unsur “seseorang”, “patut dipidana” dan “perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini” dapat ditafsirkan sebagai pengakuan akan *mala in per se* yang menjadi *living law* dimana salah satunya adalah **hukum adat**. Tentu saja pengakuan tidak hanya tergantung pada hukum tidak tertulis, tetapi juga dapat tercermin dalam produk hukum pidana lainnya. Khususnya, hukum pidana adat akan lebih tepat diatur melalui peraturan daerah masing-masing.

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum campuran mengakui sistem hukum adat, tetapi secara bersamaan *civil law system* tetap yang paling dominan sehingga membuat negara mempunyai konstitusi tertulis yang mengakui segala hak-hak masyarakat hukum adat. Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hasil amandemen kedua secara garis besarnya menyatakan bahwa hak-hak tradisional dan entitas kesatuan masyarakat hukum adat

diakui oleh negara selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara sebagaimana dalam Undang-undang. Hal ini diperkuat melalui ketentuan. Negara memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang selaras dengan hukum Universal modern. Hal ini merupakan bentuk partikularisme nilai hukum yang dipertahankan guna melindungi jiwa hukum asli Indonesia.

Adanya ketentuan KUHP No. 1 Tahun 2023 mengenai hukum adat memerlukan penyelarasan dengan perda yang sebelumnya telah mengatur hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP terbaru. Contohnya Pasal 62 ayat (3) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang mengatur tentang tindak pidana di desa adat di Bali dan Perda Kabupaten Kutai Barat No. 13 Tahun 2017 tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat, untuk itu diperlukan sebuah peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan dalam pembuatan perda yang sesuai dengan ketentuan KUHP terbaru mengenai pidana adat.

KUHP baru masih mempertahankan asas legalitas sebagai asas fundamental. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) KUHP baru yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan pidana yang telah ada dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, KUHP baru dalam pasal *a quo* menghendaki adanya peraturan hukum sebelum tindakan yang dianggap melanggar hukum itu terjadi. Dengan demikian, ketentuan ini menghendaki adanya kepastian hukum. dalam hal ini seseorang dapat dituntut dan dipidana atas dasar pidana adat meskipun perbuatan tersebut tidak dilarang dalam perundang-undangan.

Dalam KUHP Baru, Hukum pidana adat diakui sebagai salah satu sumber hukum negara sehingga bisa menjadi sumber hukum positif. Pengakuan itu tertulis tegas Pasal 2 ayat (1) dan (2) KUHP baru. Secara garis besar Pasal 2 KUHP baru dalam hal pemenuhan kewajiban hukum adat setempat dilakukan jika memenuhi ketentuan. Hal tersebut berlaku dalam tempat hukum itu dilaksanakan, tidak diatur dalam KUHP baru, dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum yang diakui masyarakat. Pasal 2 KUHP baru hanya berlaku jika yang dilanggar tidak tercantum dalam KUHP baru dan sesuai dengan UUD 1945. Terlepas dari maksud pasal ini bahwa pembentukan KUHP baru serta perumusan pasal-pasal terkait dalam KUHP baru tidak memungkinkan negara memidanakan mereka yang melanggar hukum adat. Penyusunan KUHP baru berusaha meminimalisir dampak negative pengesampingan asas legalitas dalam Pasal 2 ayat (1) dengan membatasi kriminalisasi atas pelanggaran hukum adat yang dapat diterapkan, yakni dengan mengatur Pasal 2 ayat (2). (Ardiansyah, dkk, 2024)

Berbicara hukum tentunya, sampai kepada kepastian hukum itu sendiri, dalam hal pembahasan hukum adat, **Manullang E Fernando M** dalam karyanya tentang nilai kepastian hukum memiliki relevansi dengan klausul dalam KUHP baru yang memberikan ruang bagi hukum adat, Nilai kepastian hukum menekankan penting adanya hubungan era antara kejelasan dan kepastian hukum dalam KUHP baru. Negara memiliki peranan dalam memastikan kepastian hukum terwujud dalam praktik penegakan hukum, dengan mengakomodasi hukum adat dalam KUHP baru, negara mengakui kepastian hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan langkah positif, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan

konsisten. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu **Perda**.

Perluasan asas legalitas pada sistem hukum pidana nasional merupakan bentuk upaya dalam mengakomodasi hukum asli Indonesia. Upaya ini dapat diapresiasi karena memberikan ruang bagi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam Pasal 2 KUHP baru yang dimana pasal ini mengakomodasi hukum adat kedalam sistem hukum pidana nasional yang dimana adanya upaya melindungi keberagaman budaya dan hukum asli Indonesia. Sebigain besar perbuatan yang menyimpang dari hukum adat telah ditetapkan dalam KUHP baru, seperti norma adat yang berlaku di provinsi Jambi yaitu Hukum Adat Melayu Jambi yang dikenal dengan Undang Nan Delapan. Diantaranya, Samun-Sakai yang diatur dalam Pasal 479 KUHP Baru ; *“(1) Setiap orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”*, Siur Bakar yang diatur dalam Pasal 314 KUHP Baru ; *“Setiap orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang : a) menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan api di jalan umum atau ditepi jalan umum, atau ditempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat megakibatkan bahaya kebakaran atau b) melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.”* Tipu-Tepok yang diatur dalam Pasal 246 KUHP Baru : *“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang dimuka umum dengan lisan atau tulisan; a) menghasut orang untuk melakukan tindak pidana; atau b) menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.”* , Maling-Curi yang diatur dalam Pasal 477 KUHP Baru ; *“(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V setiap orang yang melakukan: a) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan; b) pencurian benda purbakala; c) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang; d) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang.”* dan Tikam-Bunuh yang diatur dalam Pasal 262 ayat (4) KUHP Baru : *“(4) Jika kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”*. Dengan demikian, apabila suatu hukum adat hanya berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHP Baru dan dijadikan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka akan ada sebagian **norma adat yang hilang** karena sudah diatur dalam KUHP baru. Kekhasan dan nilai-nilai kultural yang dimuat dalam Hukum Adat Melayu Jambi bahkan hukum adat yang ada di daerah lainnya berpotensi akan semakin terpinggirkan, bahkan mungkin hilang sepenuhnya.

Sanksi adat dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f KUHP Baru sebagai pidana tambahan, yang dalam pasal ini disebut dengan pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana tambahan berdasarkan Pasal 66 ayat (2) KUHP Baru menyatakan bahwa pidana tambahan dapat dijatuhi dalam hal penjatuhan pidana pokok saja. Artinya, pidana tambahan tidak dapat dikenakan dengan sendirinya melainkan bersamaam dengan penjatuhan pidana pokok.

Pemenuhan Kewajiban adat setempat atau sanksi adat ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 96 dan 97 KUHP Baru. Pada Pasal 96 berbunyi:

- (1) *Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika tindak pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).*
- (2) *Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.*
- (3) *Dalam hal kewajiban adat sebagaimana pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.*
- (4) *Dalam hal ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, ganti rugi diganti dengan pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.*

Dalam Pasal 97 KUHP Baru menyatakan bahwa, "*Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).*"

Berdasarkan kedua Pasal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memiliki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu **berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Umum yang diakui masyarakat beradab.** Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit.

Pada Pasal 96 KUHP Baru memberikan beberapa pedoman dalam penjatuhan pidana pemenuhan kewajiban adat. Pada ayat (2), pemenuhan kewajiban adat dianggap setara dengan pidana kategori II, **yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius.** Kemudian, pada ayat (3) mengatur jika suatu kewajiban adat yang dikenakan tidak dapat dipenuhi, maka akan diganti dengan ganti rugi tidak dapat dipenuhi, maka diganti dengan **pidana pengawasan atau pidana kerja sosial.** Pasal-pasal ini telah memberikan kerangka hukum bagi penerapan sanksi ada sebagian dari sistem peradilan pidana. Namun, posisi sanksi adat sebagai pidana tambahan ini menimbulkan dilemma terkait penerapannya. (Hutabarat, dkk, 2025)

Penerapan Pasal adat dalam KUHP (UU 1/2023) yang diakui melalui hukum yang hidup di masyarakat, selaras dengan mekanisme keadilan restorative pada Pasal 79-88 KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025). Fokus utamanya adalah **pemulihan keadaan, Penyelesaian Musyawarah, dan melibatkan tokoh/lembaga adat untuk tindak pidana ringan (ancaman < 5 tahun).** Hukum yang hidup yang dimaksud dalam KUHP Baru yang sebelumnya telah dijelaskan Pada Pasal 2 KUHP, hukum yang hidup yakni hukum yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, HAM, dan Prinsip Hukum Umum, dalam penerapannya yang dikaitkan dengan mekanisme dalam KUHP, terdapat pada Pasal 80 KUHP yang dimana penyelesaian diluar pengadilan untuk tindak pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun, proses demikian menekankan atau mendorong musyawarah secara adat dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban maupun komunitas, dan bukan pembalasan. Dalam Tindak Pidana tertentu ada Pengecualiannya untuk Restoratif Justice, yakni Tindak Pidana Terorisme, Koupasi, dan Kekerasan Seksual. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana Implementasi penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui Implementasi penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan Restoratif Justice yang mencakup Hukum Adat atau kita sebut Hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law) yang dimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan, dikarenakan penelitian ini mengkaji Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 1 Tahun 2023, beserta aturan lainnya terkit dengan Hukum yang hidup dalam masyarakat dengan penyelesaian Restoratif Justice, serta kesesuaian antar undang-undang yang satu dengan yang lainnya.(Efend dkk, 2018)

Terkait sumber hukum, riset ini mengandalkan beberapa jenis bahan hukum; *Pertama*, bahan hukum primer mencakup segala bentuk peraturan perundang-undangan, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yang secara langsung berhubungan dengan isu hukum yang dikaji pada riset ini. *Kedua*, bahan hukum sekunder terdiri atas literatur penunjang, seperti publikasi hukum. *Ketiga*, bahan hukum tersier, berupa sumber referensi tambahan atau pelengkap, selain yang sudah disebut dalam bahan hukum pertama dan kedua, terutama yang masih mengandung relevansi dengan topik riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Adat dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

Telah dihelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP baru, *“Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”*. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-undang ini.”* Kemudian Pasal 2 ayat (2) *“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila,*

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.”(Ardiansyah dkk, 2024)

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP diketahui bahwa Pasal ini menegaskan asas legalitas atau *nullum crimen, nulla poena sine lege*, yang menjadi prinsip dasar dalam hukum pidana. Prinsip ini memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang sudah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan yang belum diatur dalam undang-undang tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan hukuman pidana. Artinya, hukum pidana bersifat tidak retroaktif, sehingga peraturan yang baru disahkan tidak bisa menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum peraturan itu ada.(Ramdani, 2026)

Jadi pada dasarnya jika kita ingin mengategorikan bahwa itu adalah sebuah tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan, tidak dapat dikenakan sanksi jika belum diketahui secara jelas dan pasti bahwa ada aturan yang mengaturnya.

Selanjutnya Pada Pasal 2 ayat (1) lebih menitikberatkan kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. apa itu hukum yang hidup dalam masyarakat ?

hukum yang hidup dalam masyarakat didefinisikan sebagai hukum adat, hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum adat ini menentukan dapat dipidananya seseorang yang melakukan suatu perbuatan tertentu. Keberlakuan hukum adat tersebut kemudian akan memperoleh penguatan melalui Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana berdasarkan hukum adat.

Menurut Tody Sasmita, Peneliti pada The Van Vollenhoven Institute, pendekatan teleologis terhadap KUHP baru, mengungkap bahwa tujuan Pasal 2 bukanlah untuk melakukan kodifikasi hukum, melainkan berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menemukan dan menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penggunaan Pasal 2 KUHP Nasional sebagai dasar hukum bagi hakim untuk menemukan dan menerapkan kaidah yang berlaku dan diakui secara nyata dalam praktik kehidupan bermasyarakat selaras dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) [Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman](#). Dalam putusan-putusan hakim terdahulu dapat ditemukan bagaimana hakim mempertimbangkan *living law* dalam mengadili peristiwa konkret yang ditanganinya.

Pasal 54 ayat (1) huruf k KUHP Nasional mewajibkan hakim mempertimbangkan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai pedoman pemidanaan. Karena itu, dalam menangani perkara pidana yang berkaitan dengan *living law*, hakim harus melakukan penemuan hukum dengan mengeksplorasi nilai-nilai hukum yang berkembang dalam kesadaran masyarakat. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai ini memungkinkan hakim untuk dapat menggunakan *living law* sebagai alasan yang meringankan atau yang memberatkan bagi Terdakwa.

masyarakat. Tanpa adanya peran hakim dalam memaknai *living law*, putusan pengadilan berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat sebab dianggap mengabaikan keadilan substantif.

Adanya pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat pada KUHP Nasional tidak hanya terbatas untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang. *Living law* harus dimaknai pula sebagai hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan dalam penjatuhan pidana, serta dapat juga menjadi alasan pembeda. Melalui pemahaman

ini, penerapan *living law* dapat mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan menghindari timbulnya kesewenang-wenangan negara. (Fauzi, 2026) Maka dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa ; sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.

Negara memiliki peranan dalam memastikan kepastian hukum terwujud dalam praktik penegakan hukum, dengan mengakomodasi hukum adat dalam KUHP baru, negara mengakui kepastian hukum tidak hanya bersumber dari hukum positif yang dibuat oleh Pemerintah, tetapi juga norma-norma yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Meskipun pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan langkah positif, masih diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan konsisten. Oleh karena itu, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu **Perda**.

pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memiliki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu **berlakunya hanya ditempatkan hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap**. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit. (Hutabarat, 2025)

Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hasil amandemen kedua secara garis besarnya menyatakan bahwa hak-hak tradisional dan entitas kesatuan masyarakat hukum adat diakui oleh negara selama masih berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara sebagaimana dalam Undang-undang.

Diperkuat Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengukuhkan penghormatan terhadap identitas budaya dan masyarakat tradisional dengan selaras seiring perkembangan zaman dan peradaban.

Negara memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat yang selaras dengan hukum Universal modern. Hal ini merupakan bentuk partikularisme nilai hukum yang dipertahankan guna melindungi jiwa hukum asli Indonesia. Adanya ketentuan KUHP No. 1 Tahun 2023 mengenai hukum adat memerlukan penyesuaian dengan perda yang sebelumnya telah mengatur hukum adat yang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP terbaru, untuk itu diperlukan sebuah peraturan pemerintah (PP) sebagai acuan dalam pembuatan perda yang sesuai dengan ketentuan KUHP terbaru mengenai pidana adat.

PP No. 55 Tahun 2025(Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2025) tentang tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat. pada bab II dijelaskan mengenai tata cara pembentukan peraturan daerah mengenai tindak pidana adat yang dijelaskan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14, seperti halnya yang telah diterangkan pada pasal 4 ayat (1) huruf a dan b , Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 :

“Pasal 4 ayat (1) : *Hukum yang hidup dalam Masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini harus memenuhi kriteria: a) sesuai dengan nilai-nilai yang*

terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan b) diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Setempat;

Pasal 4 ayat (2) : *Masyarakat Hukum Adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b telah diakui dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

Pasal 5 : *Tindak Pidana Adat yang terdapat pada Hukum yang Hidup dalam Masyarakat harus memenuhi kriteria : a) bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat; b) diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat; c) tidak diatur dalam KUHP; dan berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Adat di wilayah hukum adat tersebut."*

hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) dan (3) dalam KUHAP 2025, yang menyatakan bahwa :

"Pasal 1 ayat (2) : *hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.;*

Pasal 1 ayat (3) : ketentuan mengenai tata cara kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah."

Dengan demikian, perihal ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibentuk atau dibuatkan PERDA memiliki kriteria yang telah ditetapkan dalam PP No. 55 Tahun 2025. Jadi bagaimana jika Hukum yang hidup dalam masyarakat tidak sesuai dengan kriteria dalam PP No. 55 Tahun 2025?

Pada dasarnya kita harus benar-benar menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, jika hukum yang hidup dalam masyarakat memenuhi kriteria yang ditetapkan pada Pasal 5 PP No. 55 Tahun 2025 maka masuk dalam pembentukan Perda. Jika tidak sesuai dengan PP No.55 Tahun 2025 maka dapat dikatakan tidak dapat ditetapkan sebagai tindak pidana adat; Batal demi hukum atau dibatalkan, jika PERDA terlanjur disahkan namun bertentangan dengan PP No. 55 Tahun 2025 maka aturan tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat melalui *Judical Review*; serta dapat dilakukan penghentian penyidikan, jika suatu tindak pidana hanya bersandar pada hukum adat setempat, namun adat tersebut tidak dikodifikasikan ke dalam Perda sesuai prosedur PP No. 55 Tahun 2025, maka penegak hukum tidak dapat menjadikan aturan adat tersebut sebagai dasar tunggal pemidanaan.

Sesungguhnya tujuan utama dari pengakuan *living law* adalah untuk memberikan ruang bagi keadilan restorative yang berakar pada tradisi. Namun, terdapat paradoks yang mendalam Ketika hukum adat yang sifatnya cair senantiasa beradaptasi dipaksakan masuk ke dalam instrument hukum tertulis seperti Perda.

Hukum adat memiliki elastisitas karena tumbuh dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat yang dinamis. Begitu ia dikodifikasikan dalam Perda, hukum tersebut menjadi statis dan kehilangan kemampuan untuk merespon perubahan sosial secara cepat. Bagi aparat penegak hukum, keberadaan Perda memang memberikan kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang, namun bagi masyarakat adat, hal ini bisa berarti hilangnya "roh" hukum adat yang fleksibel.

Untuk menjaga elastisitas ini, hakim sebagai gerbang terakhir keadilan dituntut untuk tidak hanya menjadi "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*). Hakim tetap wajib

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat melampaui apa yang sekedar tertulis dalam Perda. Perda seharusnya dipandang sebagai “pintu masuk” atau standar minimum, bukan sebagai batas akhir dari pencarian keadilan substantif. (Supranata, 2026)

Selanjutnya bagaimana dengan hukum adat setempat yang tidak dikodifikasikan dalam Perda dan tidak sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2025?, jika hukum adat tidak dikodifikasikan ke dalam Perda dan tidak sesuai dengan kriteria PP No. 55 Tahun 2025 maka secara hukum nasional perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana, jika dilihat dari keberlakuan hukum pidana secara universal maka secara absolut kehilangan daya berlakunya, karena akan bertabrakan, asas universal hukum pidana sesuai hak asasi manusia dan prinsip hukum internasional, maka jika dikaitkan dengan hukum adat maka setiap aturan hukum adat tidak boleh bertentangan dengan HAM dan prinsip hukum internasional. Karena dalam PP No. 55 Tahun 2025 pada Pasal 4 ayat (1) juga telah dijelaskan bahwa : *“Hukum yang hidup dalam Masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini harus memenuhi kriteria: a) sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa; dan b) diakui dan dilaksanakan oleh Masyarakat Hukum Adat Setempat;”* jadi jika hukum adat yang dipaksakan tersebut melanggar HAM, maka asas universal HAM menolak keberlakuannya.

Maka dengan demikian juga perbuatan yang tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana tidak dapat di proses melalui mekanisme restorative justice dalam sistem hukum formal.

B. Implementasi Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2025.

Terkait perihal memastikan kepastian hukum dalam penegakan hukum, sebagai wujud pelaksanaan Undang-undang tentang KUHP baru maka pemerintah harus membuat PP mengenai peraturan hukum adat di setiap masing-masing daerah yaitu **Perda**.

Beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan Perda;

Peraturan daerah (“Perda”) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Berdasarkan [UU 23/2014](#) dan perubahannya, fungsi Perda bersifat atribusi maupun fungsi pendelegasian dari peraturan yang lebih tinggi. Fungsi tersebut dijabarkan dalam **Pasal 236 dan Pasal 237 UU 23/2014** yang meliputi penyelenggaraan pengaturan dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan, penyelenggaraan peraturan sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pengaturan materi muatan lokal masing-masing daerah, dan menyelenggarakan peraturan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai peraturan perundang-undangan, Perda pun harus mengikuti proses pembentukan peraturan perundang-undangan dalam [UU 12/2011](#) dan perubahannya yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Sepanjang penelusuran kami, pada proses penyusunan DPRD atau kepala daerah mengajukan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda nantinya akan dibahas, dilakukan harmonisasi, dan pembulatan sebelum disahkan dan diundangkan.

Setelah melalui proses pembahasan, pembulatan, dan harmonisasi rancangan Perda akan disetujui bersama dan diundangkan. Pada tanggal Perda diundangkan inilah, Perda memiliki kekuatan mengikat. Oleh karenanya, suatu peraturan perundang-undangan hanya memiliki kekuatan mengikat setelah diundangkan. Ketika masih menjadi rancangan, Perda tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menurut hemat kami, hal ini dikarenakan isi atau pasal-pasal dari rancangan Perda masih dapat berubah saat melalui proses pembahasan, harmonisasi, maupun pembulatan. Perda hanya dapat dijadikan rujukan atau dipatuhi ketika ia telah disetujui bersama antara DPRD dan kepala daerah serta ditempatkan dalam lembaran daerah. (Hidayatulloh, 2026)

Jadi tujuan dari pada aturan-aturan yang hidup disuatu daerah tersebut dibuatkan menjadi Perda dengan tujuan untuk menyelenggarakan peraturan hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu Perda memiliki kekuatan yang mengikat, yang dimana prosesnya melalui pembahasan, harmonisasi, maupun pembulatan. Yang dimana dalam persetujuannya pun didapati dari DPRD dan Kepala Daerah.

Mengapa Pentingnya Peraturan Daerah yang hidup dalam masyarakat dimuat dalam sebuah Perda, yang dimana hal ini berkaitan dengan KUHP baru?

Berdasar pada latar belakang tersebut, sumber hukum pidana tidak lagi tunggal yakni tertulis. Sumber hukum pidana pada KUHP baru tidak hanya bersandar pada aturan-aturan formal tertulis, namun juga mengakui hukum tidak tertulis atau dalam hal ini hukum pidana adat ataupun hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).

Adapun dasar hukum berlakunya hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup di masyarakat dalam UU 1/2023 adalah **Pasal 2 ayat (1) dan (2)** yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.*
2. *Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.*

Kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah substansi norma hukum yang hidup atau *the living law* harus dirumuskan dalam ketentuan tertulis? Untuk mengetahui jawaban lebih lanjut marilah kita telusuri lebih lanjut.

Pada rumusan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 tersebut di atas tidak ada perintah bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Namun, pada ayat selanjutnya terdapat amanat “implisit” yang mewajibkan adanya rumusan tertulis dari norma hukum yang hidup atau *the living law*, sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023

Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ayat di atas, maka harus ada tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup di masyarakat agar *the living law* dapat diterapkan menjadi dasar hukum. Tata cara dan kriteria penetapan hukum tersebut diamanatkan oleh KUHP baru dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi, melalui peraturan pemerintah yang akan mengatur lebih lanjut mengenai rambu-rambu formalisasi *the living law*. Sampai sini, mulai tersirat formalisasi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*).

Lebih lanjut, amanat formalisasi hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) secara tegas disebutkan dalam **penjelasan Pasal 2 ayat (3) UU 1/2023** bahwa peraturan pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam peraturan daerah.

Dengan demikian, tersirat makna agar hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*) dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana (termasuk untuk menghapus pidana) **wajib** dirumuskan dalam peraturan daerah di mana hukum itu berlaku.

Kembali ke pertanyaan, sebelum membahas mengenai seberapa jauh negara perlu mengatur formalisasi *the living law*, perlu dipahami apa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya, untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat, dibentuklah peraturan daerah yang mengatur mengenai tindak pidana adat tersebut.

Selain tercantum dalam rumusan Pasal 2 UU 1/2023, ketentuan *the living law* juga dicantumkan dalam **Pasal 597 ayat (1) UU 1/2023**:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

Sekarang kita masuk pada pembahasan peran negara dalam formalisasi hukum yang hidup di dalam masyarakat (*the living law*). Jika dilihat dari makna asli *the living law*, untuk dapat memberlakukan *the living law* tidak perlu ada campur tangan negara untuk memformulasikan ke dalam bentuk tertulis. Bahkan jika meminjam kata-kata yang masyhur dari Carl Friedrich von Savigny, "*Das Recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*," bahwa hukum tidak dapat dibuat melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat. Artinya, tidak memerlukan formalisasi dalam bentuk tertulis.

Penulis juga berpandangan bahwa negara tidak harus merumuskan atau memformulasi *the living law* secara ekstrim atau ketat. Namun demikian, kehadiran negara untuk formulasi *the living law* secara 'lentur' dapat diterima, atau singkatnya sekedar memberikan '*guidance umum*' terkait perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat dipidana.

Dengan memakai konsep *reinstitutionalization of norms* dari Paul Bohannon, formulasi secara lentur hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*) merupakan pelembagaan kembali norma-norma (*reinstitutionalization of norms*). Sebagai bentuk upaya menjaga agar *the living law* tetap hidup dan berkembang di dalam masyarakat. (Mursyid, 2026)

Sebelumnya juga telah dijelaskan pemenuhan kewajiban adat atau sanksi adat memiliki kriteria dan ketentuan tertentu. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu **berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai**

dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap. Kemudian, pada Pasal 97 KUHP baru menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana tidak dicantumkan secara eksplisit. (Hutabarat dkk, 2025)

Jadi, Pemenuhan Kewajiban adat bagi seseorang hanya berlaku jika Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, selain itu dapat juga pemenuhan kewajiban adat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana yang tidak dicantumkan secara eksplisit.

Lalu bagaimana jika seseorang dalam hal melanggar ketentuan pada hukum adat mengajukan Restoratif Justice ?

penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat adat telah lama memiliki metode penyelesaian konflik yang fokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik adat dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat. Proses ini bertujuan untuk meraih kesepakatan bersama yang tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberi peluang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya dan diterima kembali dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip dasar keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kerugian bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan penciptaan kembali keharmonisan sosial dalam masyarakat. Walaupun demikian, penerapan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menemui berbagai kendala, seperti kurangnya pengakuan resmi dalam sistem hukum nasional, perbedaan sudut pandang antara hukum negara dan hukum adat, serta perubahan sosial yang berdampak pada kelangsungan nilai-nilai adat.

Dari pertanyaan-pertanyaan saat Aktifitas PKM berlangsung juga dapat kita jadikan masukan informasi serta pembelajaran, yakni sebagai berikut:

1. Bapak Mugito, Bertanyak, Berapa Batas Denda / Ganti Kerugian yang bisa di Restoratif Justice dalam KUHP yang baru ? Jawabnya adalah Ancaman Pidana paling lama 5 tahun atau pidana denda paling Banyak katagori III (Rp. 50 Juta)
2. Hendra, Bila tidak Bisa diseleikan di RT, RW, Kelurahan, Gimana cara Penyelesaiannya, Jawabnya, Bila ada PMH, atau wanperestasi bisa di Gugatan Perdata, Bila hukum keluarga bisa Ke Pengadilan Agama, bila ada Peristiwa Pidana bisa di Laporkan ke Penyidik Kepolisian, dan di Tingkat kepolisian juga bisa dilakuan RJ
3. Ibu Marita, Bertanyak, Bagaimana Hewan Peliharaan berkeliaran di Kawasan Perumahan /Perkampungan apa ada aturannya bisa memelihara hewan di Kawasan Perumahan?
Kalau untuk Beternak ada auran minimal 500 M atau 1 KM jaraknya dari Kawasan Perumahan/Perkampungan sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT/140/2011.
4. Ibu Sry Rahmawati, Bertanyak, Bagaimana Cara Penyelesaian terhadap yang melanggar aturan pemeliharaan hewan /peternakan hewan yang mengganggu Masyarakat,

Jawabnya, Bisa diselesaikan melalui, RT, RW dan lurah setempat bila tidak bisa juga, dapat dilaporkan ke Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) supaya menrtibkannya, dan biala ada piananya bisa mereka Proses melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan berkordinasi dengan pihak kepolisian.



Gambar 1. Kegiatan PKM, Pembahasan tentang Penerapan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Adat Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 Tentang Hukum Acara Pidana.

KESIMPULAN

Pemenuhan Kewajiban adat bagi seseorang hanya berlaku jika Hukum yang hidup dalam masyarakat berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, selain itu dapat juga pemenuhan kewajiban adat dikenakan meskipun dalam ketentuan tindak pidana yang tidak dicantumkan secara eksplisit. Pada Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemenuhan kewajiban adat hanya dapat dijatuhkan jika perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 2 ayat (2). Syarat-syarat tersebut yaitu berlakunya hanya ditempat hukum berlaku, selama tidak diatur dalam Undang-undang ini, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undnag dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia, dan Asas Hukum Uum yang diakui masyarakat beradap. metode penyelesaian konflik yang fokus pada perdamaian dan pemulihan hubungan sosial. Dalam pelaksanaannya, penyelesaian konflik adat dilakukan melalui pertemuan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua pihak, serta tokoh masyarakat atau pemimpin adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A., Mansur, T. M., Masrizal, M., Muhammad Rasyid, L., & Priyono, E. A. (2026). The influence of law enforcement on restorative justice-based conflict resolution within the customary law in Aceh, Indonesia. *LAW REFORM*, 22(1), 150–167. <https://doi.org/10.14710/lr.v22i1.63943>
- Apriani, N., & Hanafiah, N. S. (2022). Telaah eksistensi hukum adat pada hukum positif Indonesia dalam perspektif aliran *sociological jurisprudence*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(3).

- Ardiansyah, D., Kurnia, R. D., & Rahayu, R. (2024). Formulasi RPP pelaksanaan pidana adat sebagai upaya harmonisasi penerapan hukum adat guna mewujudkan kepastian hukum. *Wicarana*, 3(1).
- Atmasasmita, R. (2013). *Sistem peradilan pidana kontemporer*. Kencana.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.
- Fauzi, A. R. (2025). Memaknai *living law* dalam penegakan hukum pidana. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-living-law-dalam-penegakan-hukum-pidana-lt68c4447c49fb8/>
- Hidayatulloh, N. (2026). Bagaimana status kekuatan hukum rancangan peraturan daerah? *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-lt59127f312e208/>
- Hutabarat, P., Haryadi, H., & Siregar, E. (2025). Keberadaan sanksi adat terhadap penegakan hukum pidana dalam KUHP baru. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1).
- Judhariksawan. (2020). Restorative justice of customary law in Indonesia. *International Journal of Global Community*, 3(2), 181–188. <https://doi.org/10.33473/ijgc-ri.v3i2.70>
- Kusmayanti, H., Putri, S. A., Fakhriah, E. L., & Rajamanickam, R. (2024). The character of peace in judges' customary criminal receptions as restorative justice. *Journal of Law and Legal Reform*, 5(1). <https://doi.org/10.15294/jllr.vol5i1.2518>
- Lawyer Ahdan Ramdani. (2026). *Penjelasan Pasal 1 ayat (1) KUHP baru: Asas legalitas dalam hukum pidana*. <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/penjelasan-pasal-1-ayat-1-kuhp-baru-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana/>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Revised ed.). Kencana.
- Mursyid, A. M. (2026). Haruskah *the living law* diatur dalam peraturan daerah? *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/haruskah-ithe-living-law-i-diatur-dalam-peraturan-daerah-lt6661afc01ed1e/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 tentang Tata Cara dan Kriteria Penetapan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat*.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Supranata, G. G. (2026). Eksistensi hukum adat dalam bingkai asas legalitas pasca-KUHP baru dan PP 55 Tahun 2025. *Dandapala*. <https://www.dandapala.com/opini/detail/eksistensi-hukum-adat-dalam-bingkai-asas-legalitas-pasca-kuhp-baru-dan-pp-552025>
- Utama, T. S. J. (2021). Between *adat law* and *living law*: An illusion of customary law incorporation into Indonesia's penal system. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 53(2), 269–289. <https://doi.org/10.1080/07329113.2021.1945222>
- Widjajanto, A., Astawa, I. G. P., & Rulyandi, M. (2025). Decolonising restorative justice in Indonesia: A comparative study across customary law traditions. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(2), 470–492. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i2.40481>

- Wirawan, R., & Komuna, E. P. (2023). Restorative justice: Customary law protecting women's rights and upholding the law. *Jurisprudentie*, 10(1), 47–56. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v10i1.35499>
- Zulfa, E. A. (2011). Restorative justice in Indonesia: Traditional value. *Indonesia Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v1n2.81>
- Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2020). *Handbook on restorative justice programmes* (2nd ed.). United Nations.
- Chukwufumnanya, I., Salam, S., Ratnawati, E., Asmah, A., Muhammed, I. K., & Odeh, C. (2025). Transforming restorative justice through customary legal traditions in Indonesia's criminal law reform. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1). <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v8i1.4400>